



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 1420 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
3. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Kutawaringin Nomor : 421.1/246-UPT/2018 tanggal 1 Februari 2018;

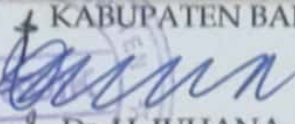
Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK	:	TK NURI
Nama Kepala Sekolah	:	Pipih, S.Pd
Yayasan Pendiri	:	Yayasan Pendidikan Dan Sosial Winaya
Penanggung jawab	:	Drs. H. Suparman
Alamat Sekolah	:	Kp. Tegal Kembang RT01/08 Desa Kutawaringin Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin	:	
Nomor	:	20/TK-Nuri/K/I/2018
Tanggal	:	18 Januari 2018

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 6 APRIL 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG




Dr. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Kutawaringin